



**PUTUSAN**

**Nomor 1162/Pdt.G/2022/PN.Sby.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara antara :

**TJIOE HARTONO**, lahir di Cilacap 20 April 1976, umur 44 tahun, laki-laki, agama Budha, warga negara Indonesia, beralamat di Jalan Kapas Gading Madya 5/23 RT 010 RW 001 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, pekerjaan wiraswasta, status kawin, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya 1. ERNANDO SHIEPANT, S.H., 2. AZIZAH LAILATUL BADRIYAH, S.H., 3. AMIN SUJANDONO, S.H., M.H. dan 4. MULYO HARDONO, S.H., M.H. Para Advokat pada Kantor Hukum "ERSHIE, S.H. & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Telaga Indah II Nomor 25 RT 02 RW 02 Kelurahan Ganting, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2022, selanjutnya disebut ..... **PENGGUGAT**.

Lawan :

1. **PT. BANK PERMATA Tbk.** yang berkedudukan di Jl. Tunjungan No. 52 Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Dr. YULIANTO, S.H., M.H. dan 2. YOHAN AFEEANTO, S.H., M.H. Advokat pada kantor hukum "YLT & PARTNERS" beralamat di Pakuwon Indah AB 11-8 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2022, selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;
2. **Kantor Badan Pertanahan Kota Surabaya II** yang berkedudukan di Jl. Krembangan Barat No. 57, Krembangan Sel., Kec. Krembangan Kota Surabaya, selanjutnya disebut .....**TURUT TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1162/Pdt.G/2022/PN.Sby tanggal 25 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1162/Pdt.G/2022/PN.Sby tanggal 08 Mei 2023 tentang penunjukan Perubahan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan gugatannya tertanggal 23 Oktober 2022 dan terdaftar didalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 25 Oktober 2022 dengan

Halaman 1 Putusan Nomor 1162/Pdt.G/2022/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1162/Pdt.G/2022/PN.Sby yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah debitur Tergugat sejak tahun 2014 yang awalnya diberikan fasilitas sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah) yang 2 (dua) tahun kemudian ditingkatkan dengan Pagu fasilitas PRK : Rp. 6.000.000.000,- (Enam milyar Rupiah), Jangka Waktu Fasilitas : 04 Mei 2018 sampai 04 Mei 2019, Bunga : 12.25 % pertahun, denda : 36 % pertahun, provisi : 0,5 % ;
2. Bahwa karena adanya Covid 19 yang tak kunjung mereda sampai menjadi bencana nasional mempengaruhi usaha mesin pemecah batu (stone crusher) Penggugat yang tidak berjalan, sehingga dunia bisnis mengalami Stagnan karena para konsumen sedang dalam kesulitan berdampak juga pada usaha Penggugat yang banyak tagihan macet karena ekonomi tidak bergerak.
3. Bahwa Penggugat yang mengalami gangguan likuiditas atas tagihan tagihan yang macet memohon kepada Tergugat agar fasilitas yang untuk sementara Penggugat diperkenankan membayar bunga hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai kondisi perekonomian di Indonesia membaik.
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha berkomunikasi kepada Tergugat agar diberikan Restrukturisasi dengan menunjukkan bukti pengiriman dan invoice yang belum terbayarkan dimana tagihan Penggugat ± Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
5. Bahwa permohonan Penggugat tidak diberikan tanggapan, akan tetapi malah diberikan peringatan peringatan, sedangkan berdasarkan ketentuan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan :

## Pasal 6

Usaha Bank Umum meliputi :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu ;
- b. memberikan kredit ;
- c. menerbitkan surat pengakuan hutang ;
- d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
  1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud ;
  2. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan

Halaman 2 Putusan Nomor 1162/Pdt.G/2022/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat dimaksud ;

3. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah ;
  4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ;
  5. obligasi ;
  6. surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
  7. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun
  - e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
  - f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
  - g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga.
  - h. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak ;
  - i. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek ;
  - j. dihapus ;
  - k. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat ;
  - l. menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ;
  - m. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ;

## Pasal 29

1. Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.
1. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
2. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh

Halaman 3 Putusan Nomor 1162/Pdt.G/2022/PN.Sby.



cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

3. Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.
4. Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia.
7. Bahwa berdasarkan ketentuan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tersebut Tergugat sebagai Lembaga Keuangan yang semestinya untuk kepentingan nasabah (debitur / Penggugat), bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank dan hal tersebut tidak pernah diberikan pembinaan kepada Penggugat, Tergugat hanya membesarkan fasilitas kredit dan tentu saja beban bunga semakin besar tanpa adanya pembinaan ketika mengalami kesulitan tagihan yang terkendala
8. Bahwa Tergugat yang semestinya membina debiturnya (Penggugat) sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan Undang undang dan pada giliran debitur / Penggugat mengalami kesulitan likuiditas dan meminta Restrukturisasi tidak ditinjau dan permohonan Penggugat seolah diabaikan saja, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya Tergugat dikategorikan melakukan Perbuatan Melawan Hukum serta menghukum Turut Tergugat mencatat dalam buku register pertanahan dengan adanya gugatan a quo, sehingga agar jangan sampai beralih nama kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat
9. Bahwa, akibat perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat tersebut, maka Penggugat sangat patut untuk mendapatkan ganti rugi baik materiel maupun in-materiel sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sejak diputuskannya perkara ini hingga Tergugat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

Materiil ;

*Lawyer Fee dan operational fee yang telah dikeluarkan Penggugat untuk menangani permasalahan Penggugat dan telah mengeluarkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)*

Imateriil :

Penggugat yang tidak menikmati fasilitas pinjaman, akan tetapi tanah dan bangunan dijadikan jaminan hutang Penggugat mengalami kesulitan likuiditas serta telah meminta agar direstrukturisasi agar bisa sehat kembali dan permohonannya tidak dihiraukan yang akan mengakibatkan Tergugat akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Hak utamanya untuk melaksanakan Hak Tanggungan, sehingga tindakan Tergugat yang mendiadakan permohonan Penggugat menimbulkan ketegangan dan Stress berat apabila dinilai uang adalah  $\pm$  sebesar Rp. 585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah)

10. Bahwa, untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara sukarela oleh Tergugat, maka Penggugat juga memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan, ;

11. Bahwa, untuk memenuhi isi putusan perkara supaya tidak sia-sia, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan untuk meletakkan sita jaminan (Conservator beslag) terhadap harta Tergugat yang ditengarai akan mengalihkan hartanya untuk menghindari kewajiban, terhadap :

- Tanah dan Bangunan Jaminan Penggugat yang akan diajukan pelelangan Hak Tanggungan yang batas batasnya akan diajukan dalam permohonan tersendiri
- Atau harta yang diketahui kemudian oleh Penggugat serta diyakini milik Tergugat ; -

12. Bahwa, gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan telah memenuhi pasal 180 HIR, sehingga Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verset, Banding maupun Kasasi;

Bahwa, Penggugat sudah menyampaikan dalam permohonan agar dilakukan Restrukturisasi bukannya dibina akan tetapi permohonan tersebut didiadakan padahal sudah menjadi kewajiban Tergugat melakukan pembinaan sebagaimana yang diamanatkan Undang undang bukan hanya membebaskan bunga kepada debiturnya, oleh karena Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya cq. Hakim Pemeriksa perkara agar sudi kiranya memeriksa serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat tidak melaksanakan ketentuan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi materiel maupun in-materiel kepada Penggugat sebesar 600.000.000,- (enam ratus juta

Halaman 5 Putusan Nomor 1162/Pdt.G/2022/PN.Sby.





rupiah) sejak diputuskannya perkara ini hingga Tergugat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangson) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
6. Menyatakan gugatan Penggugat dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verset, banding maupun kasasi;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang dimohon oleh Penggugat pada poin 11.
8. Menghukum Turut Tergugat untuk dan taat atas isi putusan ini.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau Mohon agar Pengadilan Negeri Surabaya memberikan putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya, sedangkan untuk Tergugat hadir kuasa hukumnya Dr. YULIANTO, S.H., M.H. dan 2. YOHAN AFEEANTO, S.H., M.H. Advokat pada kantor hukum "YLT & PARTNERS" beralamat di Pakuwon Indah AB 11-8 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2022, dan untuk Turut Tergugat hadir tidak pernah hadir di persidangan, walaupun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui proses **mediasi** sebagaimana diatur dalam Perma Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Sdr. TAUFAN MANDALA, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Mediator, namun usaha damai melalui mediasi tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pembacaan surat gugatan tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

EKSEPSI NEBIS IN IDEM (*exceptio Res Judicata*)

1. Bahwa Pasal 1917 KUHPerdara mengatur mengenai asas *ne bis in idem* , yang berbunyi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula."

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1917 KUHPdata tersebut, syarat-syarat suatu putusan melekat ne bis in idem, antara lain sebagai berikut:

- a. Soal yang dituntut harus sama;
- b. Tuntutan harus didasarkan alasan yang sama;
- c. Harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula;
- d. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap; dan e. Putusan bersifat positif.

3. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan a quo, Penggugat memang mengajukan gugatan nomor: 684/Pdt.G/2019/PN.Sby ("Perkara 684"), yang mana subjek (pihak) maupun objek serta dalil yang terkandung dalam gugatan tersebut sama dengan yang terdapat dalam perkara a quo. Selanjutnya, Perkara No.684 sebagaimana dimaksud telah diputus pada tanggal 15 April 2020 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap hingga di Tahap Peninjauan Kembali.

4. Adapun gugatan a quo telah memenuhi syarat-syarat suatu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena ne bis in idem, selanjutnya akan Tergugat jelaskan sebagai berikut:

- a. Soal yang dituntut harus sama

Bahwa objek sengketa pada Perkara No.684 adalah sama dengan objek sengketa dalam perkara a quo, yakni:

- a. Sebidang tanah Hak Milik Nomor: 4392/Kelurahan Tanah Kalikending, seluas 420 M2, Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Kenjeran, Kelurahan Tanah Kalikedinding, atas nama Tommy ("SHM No.4392");
- b. Sebidang tanah Hak Milik Nomor: 2677/Kelurahan Gading, seluas 233 M2, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Tambaksari, Kelurahan Gading, setempat dikenal sebagai Jalan Lebak Indah Utara Nomor: 51, atas nama Nyonya Dewi Meyliangni ("SHM No.2677").

yang dilelang adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum karena Penggugat sedang berjuang menghadapi efek pandemi Covid-19. Padahal faktanya, Penggugat sudah lalai menjalankan kewajibannya membayar hutang jauh sebelum Covid 19.

- b. Tuntutan harus didasarkan alasan yang sama

Halaman 7 Putusan Nomor 1162/Pdt.G/2022/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil-dalil dalam gugatan terdahulu pada Perkara No. 684, secara jelas dapat diketahui merupakan suatu hal yang sama dengan perkara a quo, yaitu Penggugat dan Tergugat (dahulu Para Pengugat) mendalilkan bahwa lelang yang dilakukan oleh Tergugat atas SHM No. 4392 dan SHM No. 2677 adalah perbuatan melawan hukum.

c. Harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula

Bahwa Pihak pada Perkara No. 684 adalah:

- 1) Tjioe Hartono - sebagai Penggugat I (sekarang Penggugat)
- 2) Dewi Meyliangni-sebagai Penggugat II (sekarang tidak disertakan)
- 3) Tommy-sebagai Penggugat III (sekarang tidak disertakan)
- 4) PT. Bank Permata Tbk - sebagai Tergugat (sekarang Tergugat)
- 5) Kantor Pertanahan Kota Surabaya II - sebagai Turut Tergugat (sekarang Turut Tergugat).

Bahwa pihak-pihak tersebut diatas adalah pihak yang juga diletakkan sebagai pihak pada perkara a quo oleh Penggugat, dengan memutar-mutar posisi Para Pihak dan tidak menyertakan Dewi Meyliangni dan Tommy sebagai Penggugat. Bahwa penambahan ataupun pengurangan pihak ini tidaklah dapat menghindari syarat-syarat gugatan mengandung cacat karena ne bis in idem, hal ini sebagaimana diatur dalam Poin XVII SEMA No. 7 Tahun 2012 SUB Kamar Pertata Umum Poin, yang berbunyi sebagai berikut:

## XVII. Tentang Nebis In Idem

Menyimpangi ketentuan pasal 1917 KUHPerdara Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan:

- Pada Prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak;
- Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu,"

d. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, sebelum Penggugat mengajukan gugatan a quo, Penggugat sebelumnya telah mengajukan gugatan Perkara No. 684 dan terhadap Perkara No 684 tersebut telah di putus pada tanggal 15 April 2020 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) hingga Tahap Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia.

e. Putusan bersifat positif

Bahwa Perkara No. 684 tersebut, telah diputus dengan putusan yang bersifat positif dan telah berkekuatan hukum tetap dengan amar sebagai berikut:

Halaman 8 Putusan Nomor 1162/Pdt.G/2022/PN.Sby.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Turut Tergugat tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar 1,271,000,- (satu juta dua ratus tujuh satu rupiah)

Bahwa Perkara 684 telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur (Surabaya) No. 491/PDT/2020/PT.SBY tanggal 29 September 2020 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1859 K/PDT/2021 tanggal 18

Agustus 2021 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 487 PK/PDT/2022 tanggal 30 Juni 2022.

5. Bahwa terkait asas ne bis in idem ini juga telah diakomodir dalam beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/Sip/1968, tertanggal 23 April 1969, yang berbunyi sebagai berikut:

"Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah inkraacht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum ne bis in idem."

- b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 588 K/Sip/1973, tertanggal 3 Oktober 1973, yang berbunyi sebagai berikut:

"Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik dalil gugatannya maupun objek perkara dan penggugat-penggugatnya, yang telah mendapat keputusan Mahkamah Agung tanggal 19 Desember 1970 No. 1121 K/Sip/1970 No. 350 K/Sip/1970, seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak."

6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka terbukti bahwa gugatan a quo telah memenuhi syarat suatu gugatan yang cacat formil karna ne bis in idem. karena Penggugat telah mengajukan gugatan yang telah pernah disidangkan sebelumnya, pihak-pihak yang sama, objek sengketa yang sama, dalil-dalil gugatan yang sama, telah diputus dan berkekuatan hukum tetap. Sehingga terhadap perkara aquo seharusnya tidak dapat diajukan kembali untuk kedua kalinya. Oleh sebab itu, terhadap gugatan aquo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk te verklaren).

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi syarat suatu gugatan yang cacat formil karena Ne bis in Idem karena obyek gugatan adalah sama yang pernah disidangkan yaitu Perkara 684



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diputus baik tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan tingkat Kasasi maupun dalam tingkat Peninjauan Kembali dengan amar Putusan Menolak Permohonan Peninjauan Kembali (Penggugat) TJIOE HARTONO yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian dalil-dalil Penggugat adalah dalil-dalil yang tidak berdasar karena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa perlu Tergugat kemukakan terlebih dahulu peristiwa hukum, untuk meluruskan fakta-fakta hukum yang terjadi agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, yaitu sebagai berikut:

1.1. Bahwa pada awalnya telah terjadi hubungan hukum antara debitor TJIOE HARTONO (dalam perkara *a quo* Penggugat) dengan Bank Permata, Tbk selaku Kreditor (dalam perkara *a quo* adalah sebagai Tergugat), dimana debitor pada tanggal 04 Nopember 2014 telah memperoleh fasilitas Kredit dalam bentuk:

a. Fasilitas *Overdraft* (OD) dengan pagu kredit sebesar Rp. 4.000.000.000, (empat miliar), jangka waktu 1 (satu) tahun, mulai tanggal 04-11-2014 sampai dengan 02-11-2015, dengan suku bunga 12,75% per tahun.

b. Fasilitas *Term Loan* (TL), dengan pagu Kredit sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, dengan suku bunga 36 % per tahun.

Ini berdasarkan dengan Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor: 2, tertanggal 4 Nopember 2014, yang dibuat dihadapan Chandra Tandy, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya jo. Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor: SKU/14/7831/N/SME, tertanggal 14 Nopember 2014.

2. Bahwa jaminan yang diberikan atas kredit tersebut di atas adalah :

c. Sebidang tanah Hak Milik Nomor: 4392/Kelurahan Tanah Kalikending, seluas 420 M2, Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Kenjeran, Kelurahan Tanah Kalikedinding, atas nama Tommy, yang mana atas jaminan tersebut telah dibebankan Hak Tanggungan Pertama dan Kedua, masing-masing SHT No. 1127/2015 dan SHT No. 06437/2016.

d. Sebidang tanah Hak Milik Nomor: 2677/Kelurahan Gading, seluas 233 M2, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Tambaksari, Kelurahan Gading, setempat dikenal sebagai Jalan Lebak Indah Utara Nomor: 51, atas nama Nyonya Dewi Meyliangni, yang mana atas jaminan tersebut telah dibebani Hak Tanggungan Pertama dan Kedua masing-masing SHT Nomor 07843/2014 dan SHT No. 06356/2016. e. Personal Guarantee atas nama Tommy, berdasarkan

Halaman 10 Putusan Nomor 1162/Pdt.G/2022/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (Personal Guarantee)

Nomor : 4 tanggal 04 Nopember 2014.

3. Bahwa kemudian atas fasilitas kredit tersebut dilakukan beberapa kali perubahan dan yang terakhir kali adalah perubahan keenam perjanjian pemberian fasilitas perbankan No.KK/18/1630/AMD/06/SME tertanggal 24 April 2018 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup dimana Debitor memperoleh fasilitas PRK sebesar Rp. 6.000.000.000 (enam miliar rupiah) dengan jaminan seperti tersebut di atas.

4. Bahwa selanjutnya sejak bulan Maret 2019 atas kredit tersebut, debitor mengalami kesulitan pembayaran dimana akhirnya pada bulan April 2019, pihak Bank telah memberikan surat Peringatan I, II dan Surat Peringatan III kepada debitor, dengan total kewajiban per posisi 19 Agustus 2019 adalah sebesar Rp. 6.651.746.279 (enam miliar enam ratus lima puluh satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah), namun tidak ada penyelesaian.

5. Bahwa akhirnya pihak Bank Permata mengajukan **parate eksekusi** atas jaminan tersebut untuk melaksanakan lelang atas jaminan yang berupa tanah dan bangunan tersebut. Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

6. Bahwa oleh karena itu Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dari Penggugat dalam gugatan yang pada intinya mendalilkan adanya Covid 19 yang tak kunjung mereda sampai menjadi bencana nasional adalah tidak mendasar dan tidak beralasan hukum karena jauh sebelum terjadi bencana Covid 19 Penggugat telah mengalami macet dalam pembayaran angsuran Kredit terhadap Tergugat.

7. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat selaku Debitor dengan Tergugat selaku bank atau Kreditor adalah hubungan hutang piutang yang didasarkan pada perjanjian sebagaimana diuraikan dalam poin 1.1.

7.1. Bahwa oleh karena itu dalil penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (seperti pada dalil poin ke 8 dalam gugatan penggugat) adalah sebuah dalil yang tidak mendasar sama sekali dan tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum seperti yang diisyaratkan oleh ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu adanya:

- a. adanya perbuatan melawan hukum
- b. adanya kesalahan
- c. adanya kerugian
- d. ada hubungan kausalitas antara kerugian dan perbuatan

7.2. Bahwa apabila diperhatikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum seperti tersebut di atas dapat dibuktikan bahwa perbuatan Tergugat tidak ada unsur perbuata melawan hukum seperti yang didalilkan oleh Penggugat, yang menganggap bahwa Tergugat melanggar ketentuan Pasal 6 dan Pasal 29 UU

Halaman 11 Putusan Nomor 1162/Pdt.G/2022/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 10 Tahu 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 1 didasarkan pada:

- a. Tergugat selaku Bank telah melakukan usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Khususnya telah menyediakan pembiayaan atau kredit bagi debitur-debitur yang layak untuk dibiayai.
- b. Tergugat juga telah menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah. Informa mana salah satunya khusus untuk debitur adalah telah dicantumkan beberapa klausula dalam perjanjian kredit beberapa langkah apabila debitur mengalami wanprestasi. (jadi informasi tersebut sudah jelas dan detail dalam perjanjian kredit)
- c. Tergugat selaku Bank Umum dalam menjalankan usahanya juga telah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

7.3. Bahwa dalam kenyataannya justru Penggugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah dibuat, yaitu dengan para penggugat sudah tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran atas kewajiban hutangnya. Ini jelas para Penggugat selaku debitur telah melanggar ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata jo. Pasal 9 Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit Perbankan No. SKU/14/7831/N/SME tertanggal 4 November 2014 mengenai Kelalaian /pelanggaran.

7.4. Bahwa oleh karena ternyata para Penggugat telah melakukan wanprestasi, maka demi hukum maka Tergugat dapat melakukan segala tindakan sesuai dengan hukum, diantara adalah melakukan eksekusi lelang terhadap jaminan yang telah diberikan. Ini sesuai dengan Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, mohon kirannya pengadilan untuk menolak atau setidaknya-tidaknya tidak menerima gugatan dari penggugat ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 01 Maret 2023. Dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan Duplik tertanggal 15 Maret 2023 dan untuk mempersingkat putusan ini, Replik dan Duplik tersebut dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan Surat bukti sebagai berikut :

Halaman 12 Putusan Nomor 1162/Pdt.G/2022/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Surat Penawaran Kredit dari Bank Permata kepada Penggugat dengan No. Lo0/2014/X/7831/SME tertanggal 30 Oktober 2014, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Surat Penawaran Kredit dari Bank Permata kepada Penggugat dengan No. No. Lo0/2016/XII/7880-02/SME tertanggal 08 Januari 2016, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Perubahan Kedua Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor KK/15/7880/AMD/02/SME tertanggal 11 Januari 2016, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopy Surat Penawaran Kredit dari Bank Permata kepada Penggugat dengan No. Lo0/2018/IV/1630/SME tertanggal 30 Oktober 2014, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotocopy Perubahan Keenam Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor: KK/18/1630/AMD/06/SME tertanggal 24 April 2018, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotocopy Permohonan Restrukturisasi Kredit dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 02 April 2019, diberi tanda bukti P- 6 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup namun aslinya tidak diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Salinan Putusan Perkara Nomor : 684/Pdt.G/2019/PN.Sby tanggal 15 April 2019, diberi tanda bukti T-1 ;
2. Fotocopy Salinan Putusan Peninjauan Kembali perkara Nomor 487.PK/PDT/2022 tanggal 30 Juni 2022, diberi tanda bukti T-2 ;
3. Fotocopy Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor : 2 tertanggal 4 Nopember 2014, yang dibuat dihadapan Chandra Tandy, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, diberi tanda bukti T-3 ;
4. Fotocopy Syarat Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan No. SKU/AT/7831/N/SME tertanggal 14 Nopember 2014, diberi tanda bukti T-4 ;
5. Fotocopy Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor : 4392/Kelurahan Tanah Kalikedinding, seluas 420 M2, Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Kenjeran, Kelurahan Tanah Kalikedinding, atas nama Tommy, diberi tanda bukti T-5 ;
6. Fotocopy Hak Tanggungan Pertama SHT No.1127/2015, diberi tanda bukti T-6 ;
7. Fotocopy Hak Tanggungan Kedua SHT No.06427/2016, diberi tanda bukti T-7 ;
8. Fotocopy Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 2677/Kelurahan Gading, seluas 233 M2, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Tambaksari, Kelurahan Gading, setempat dikenal sebagai Jalan Lebak Indah Utara Nomor 51, atas nama Nyonya Dewi Mayliangni, diberi tanda bukti T-8 ;

Halaman 13 Putusan Nomor 1162/Pdt.G/2022/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Hak Tanggungan Pertama SHT No. 0783/2014, diberi tanda bukti T.9 ;
10. Fotocopy Hak Tanggungan Kedua SHT No. 06356/2016, diberi tanda bukti T-10 ;
11. Fotocopy Personal Guaransi atas nama Tommy, berdasarkan akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) Nomor : 4 tanggal 04 Nopember 2014, , diberi tanda bukti T-11 ;
12. Fotocopy Akta Perubahan Pertama Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor : KK/15/880/AMD/01/SME, diberi tanda bukti T-12 ;
13. Fotocopy Akta Perubahan Kedua Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor :L KK/15/880/AMD/01/SME, diberi tanda bukti T-13 ;
14. Fotocopy Akta Perubahan ketiga, diberi tanda bukti T-14;
15. Fotocopy Akta Perubahan Keempat, diberi tanda bukti T-15 ;
16. Fotocopy Akta Perubahan Kelima, diberi tanda bukti T-16;
17. Fotocopy Akta Perubahan Keenam, diberi tanda bukti T-17;
18. Fotocopy Surat Peringatan I, diberi tanda bukti T-18;
19. Fotocopy Surat Peringatan II, diberi tanda bukti T-19;
20. Fotocopy Surat Peringatan III, diberi tanda bukti T-20;

Menimbang, bahwa bukti T-1 sampai dengan bukti T-20 tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kecuali untuk bukti T-18, T-19, T-20 aslinya tidak ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa para pihak di persidangan tidak mengajukan saksi.

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 17 Mei 2023.

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini dengan menunjuk segala sesuatu termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian dari uraian putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap adanya gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut :

EKSEPSI NEBIS IN IDEM (*exceptuio Res Judicata*)

1. Bahwa Pasal 1917 KUHPdata mengatur mengenai asas ne bis in idem , yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 14 Putusan Nomor 1162/Pdt.G/2022/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula."

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1917 KUHPdata tersebut, syarat-syarat suatu putusan melekat **ne bis in idem**, antara lain sebagai berikut:

- a. Soal yang dituntut harus sama;
- b. Tuntutan harus didasarkan alasan yang sama;
- c. Harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula;
- d. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap; dan e. Putusan bersifat positif.

3. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan *a quo*, Penggugat memang mengajukan gugatan nomor: 684/Pdt.G/2019/PN.Sby ("Perkara 684"), yang mana subjek (pihak) maupun objek serta dalil yang terkandung dalam gugatan tersebut sama dengan yang terdapat dalam perkara *a quo*. Selanjutnya, Perkara No.684 sebagaimana dimaksud telah diputus pada tanggal 15 April 2020 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap hingga di Tahap Peninjauan Kembali.

4. Adapun gugatan *a quo* telah memenuhi syarat-syarat suatu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena **ne bis in idem**, selanjutnya akan Tergugat jelaskan sebagai berikut:

- a. Soal yang dituntut harus sama

Bahwa objek sengketa pada Perkara No.684 adalah sama dengan objek sengketa dalam perkara *a quo*, yakni:

- a. Sebidang tanah Hak Milik Nomor: 4392/Kelurahan Tanah Kalikending, seluas 420 M2, Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Kenjeran, Kelurahan Tanah Kalikending, atas nama Tommy ("SHM No.4392");
- b. Sebidang tanah Hak Milik Nomor: 2677/Kelurahan Gading, seluas 233 M2, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Tambaksari, Kelurahan Gading, setempat dikenal sebagai Jalan Lebak Indah Utara Nomor: 51, atas nama Nyonya Dewi Meyliangni ("SHM No.2677").

yang dilelang adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum karena Penggugat sedang berjuang menghadapi efek pandemi Covid-19. Padahal faktanya, Penggugat sudah lalai menjalankan kewajibannya membayar hutang jauh sebelum Covid 19.

- b. Tuntutan harus didasarkan alasan yang sama

Halaman 15 Putusan Nomor 1162/Pdt.G/2022/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil-dalil dalam gugatan terdahulu pada Perkara No. 684, secara jelas dapat diketahui merupakan suatu hal yang sama dengan perkara *a quo*, yaitu Penggugat dan Tergugat (dahulu Para Pengugat) mendalilkan bahwa lelang yang dilakukan oleh Tergugat atas SHM No. 4392 dan SHM No. 2677 adalah perbuatan melawan hukum.

c. Harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula

Bahwa Pihak pada Perkara No. 684 adalah:

- 1) Tjioe Hartono - sebagai Penggugat I (sekarang Penggugat)
- 2) Dewi Meyliangni-sebagai Penggugat II (sekarang tidak disertakan)
- 3) Tommy-sebagai Penggugat III (sekarang tidak disertakan)
- 4) PT. Bank Permata Tbk - sebagai Tergugat (sekarang Tergugat)
- 5) Kantor Pertanahan Kota Surabaya II - sebagai Turut Tergugat (sekarang Turut Tergugat).

Bahwa pihak-pihak tersebut diatas adalah pihak yang juga diletakkan sebagai pihak pada perkara *a quo* oleh Penggugat, dengan memutar-mutar posisi Para Pihak dan tidak menyertakan Dewi Meyliangni dan Tommy sebagai Penggugat. Bahwa penambahan ataupun pengurangan pihak ini tidaklah dapat menghindari syarat-syarat gugatan mengandung cacat karena ne bis in idem, hal ini sebagaimana diatur dalam Poin XVII SEMA No. 7 Tahun 2012 SUB Kamar Pertata Umum Poin, yang berbunyi sebagai berikut:

## XVII. Tentang Nebis In Idem

Menyimpangi ketentuan pasal 1917 KUHPERdata Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan:

- Pada Prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak;
- Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu,"

d. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, sebelum Penggugat mengajukan gugatan *a quo*, Penggugat sebelumnya telah mengajukan gugatan Perkara No. 684 dan terhadap Perkara No 684 tersebut telah di putus pada tanggal 15 April 2020 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) hingga Tahap Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia.

e. Putusan bersifat positif

Bahwa Perkara No. 684 tersebut, telah diputus dengan putusan yang bersifat positif dan telah berkekuatan hukum tetap dengan amar sebagai berikut:

Halaman 16 Putusan Nomor 1162/Pdt.G/2022/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Turut Tergugat tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar 1,271,000,- (satu juta dua ratus tujuh satu rupiah)

Bahwa Perkara 684 telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur (Surabaya) No. 491/PDT/2020/PT.SBY tanggal 29 September 2020 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1859 K/PDT/2021 tanggal 18

Agustus 2021 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 487 PK/PDT/2022 tanggal 30 Juni 2022.

5. Bahwa terkait asas **ne bis in idem** ini juga telah diakomodir dalam beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/Sip/1968, tertanggal 23 April 1969, yang berbunyi sebagai berikut:

"Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah inkraacht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum **ne bis in idem**."

- b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 588 K/Sip/1973, tertanggal 3 Oktober 1973, yang berbunyi sebagai berikut:

"Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik dalil gugatannya maupun objek perkara dan penggugat-penggugatnya, yang telah mendapat keputusan Mahkamah Agung tanggal 19 Desember 1970 No. 1121 K/Sip/1970 No. 350 K/Sip/1970, seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak."

6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka terbukti bahwa gugatan a quo telah memenuhi syarat suatu gugatan yang cacat formil karna ne bis in idem. karena Penggugat telah mengajukan gugatan yang telah pernah disidangkan sebelumnya, pihak-pihak yang sama, objek sengketa yang sama, dalil-dalil gugatan yang sama, telah diputus dan berkekuatan hukum tetap. Sehingga terhadap perkara aquo seharusnya tidak dapat diajukan kembali untuk kedua kalinya. Oleh sebab itu, terhadap gugatan aquo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkke verklaard).

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi syarat suatu gugatan yang cacat formil karena Ne bis in Idem karena obyek gugatan adalah sama yang pernah disidangkan yaitu Perkara 684

Halaman 17 Putusan Nomor 1162/Pdt.G/2022/PN.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diputus baik tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan tingkat Kasasi maupun dalam tingkat Peninjauan Kembali dengan amar Putusan Menolak Permohonan Peninjauan Kembali (Penggugat) TJIOE HARTONO yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian dalil-dalil Penggugat adalah dalil-dalil yang tidak berdasar karena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi sebagaimana di jawaban Repliknya yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Penggugat mengikutsertakan Turut Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang mencatat hak daripada milik Penggugat supaya gugatan lengkap dan tidak kurang pihak berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2020. Oleh karenanya eksepsi Nebis in Idem Tergugat haruslah ditolak karena dalam perkara a quo ada penambahan pihak yaitu Turut Tergugat, dan pada saat persidangan Turut Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tidak mengenai kewenangan mengadili perkara ( kompetensi pengadilan ), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR., eksepsi tersebut akan diputus dan dipertimbangkan bersama-sama dengan putusan pokok perkara dalam putusan akhir ;

Menimbang, bahwa saat ini Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan akhir, karena itu sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam Eksepsinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang Nebis in idem dengan alasan gugatan terhadap permasalahan yang sama sudah pernah diajukan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya, dan telah diupayakan hukum oleh Penggugat sampai dengan putusan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung eksepsinya tersebut, Tergugat mengajukan bukti surat T- 1 dan T- 2. Bukti T- 1 adalah Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 684/Pdt G/2019/PN Sby., tanggal 15 April 2021, sementara itu T- 2 adalah Salinan Putusan Mahkamah Agung RI No.487 PK/Pdt/2022 tanggal 30 Juni 2022 ;

Menimbang, bahwa meskipun bukti T- 1 dan T- 2 berupa foto copy surat dan tidak ditunjukkan surat aslinya, akan tetapi jika dilihat dari isi materi putusannya, Majelis Hakim dapat menilai bahwa isi atau dalil-dalil gugatan Penggugat terdapat kesamaan, yaitu tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dalam hubungan hukum adanya perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat. Perbedaannya ada pada alasan dimana pada gugatan

Halaman 18 Putusan Nomor 1162/Pdt.G/2022/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo*, Penggugat tidak dapat membayar angsuran kredinya karena terjadinya wabah pandemic Covid 19. Sedangkan alasan pada gugatan dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut adalah karena adanya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ( Pilpres ) sehingga terjadi perkembangan ekonomi yang stagnan. Selain dari itu pihak-pihaknya juga ada pengurangan yaitu pihak Penggugat dalam perkara *a quo*, pihak penggugatnya hanya satu, sedangkan dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 684/Pdt G/2019/PN Sby., tanggal 15 April 2021 pihak penggugatnya ada 3 ( tiga ). Namun demikian secara prinsip dalil-dalil gugatan Penggugat baik dalam perkara *a quo* maupun dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 684/Pdt G/2019/PN Sby., tanggal 15 April 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 491PDT/2020/PT SBY *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1859 K/PDT/2021 adalah terdapat kesamaan ;

Menimbang, bahwa sementara itu perkara pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 684/Pdt G/2019/PN Sby., tanggal 15 April 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 491PDT/2020/PT SBY *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1859 K/PDT/2021 isi putusannya telah memeriksa dan memutus materi pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa oleh karena materi gugatan dalam perkara *a quo* dengan perkara yang telah diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 684/Pdt G/2019/PN Sby., tanggal 15 April 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 491PDT/2020/PT SBY *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1859 K/PDT/2021 adalah sama baik obyeknya maupun pihak-pihaknya, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini terdapat keadaan ***Nebis in idem***.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat dinilai tepat dan beralasan karena itu dapat diterima ;

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinilai beralasan, maka gugatan Penggugat dalam pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima ( *Niet ontvankelijk verklaard* ) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar ongkos perkara ;

Memperhatikan ketentuan dalam 136 HIR., dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

Halaman 19 Putusan Nomor 1162/Pdt.G/2022/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat ;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( *Niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang jumlah dihitung sebesar Rp.1.075.000,- (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Senin tanggal 20 Mei 2023** oleh kami **TONGANI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **KHUSAINI, S.H., M.H. dan DARWANTO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana disampaikan pada hari **Rabu tanggal 7 Juni 2023** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu **ROMAULI RITONGA, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat tanpa dihadiri Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**KHUSAINI, S.H., M.H.**

**TONGANI, S.H., M.H.**

**DARWANTO, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**ROMAULI RITONGA, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses (ATK).....	Rp.	95.000,-
- Biaya Panggilan.....	Rp.	900.000,-
- Biaya PNPB Panggilan.....	Rp.	30.000,-
- Redaksi.....	Rp.	10.000,-
- Materai.....	Rp.	10.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 1.075.000,-</b>

Halaman 20 Putusan Nomor 1162/Pdt.G/2022/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)